



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **BAMBANG BAYU SUKRESNA ALIAS ABENG BIN SURADI**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ANANDA KURNIAWAN ALIAS NANDUL BIN AGUS KURNIAWAN**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/97/VI/2023/Sat. Reskrim dan Sp.Kap/98/VI/2023/Sat. Reskrim tanggal 05 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI** dan Terdakwa II **ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI** dan Terdakwa II **ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
- 1 (satu) buah Kunci asli yang diperuntukan untuk sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;

Dikembalikan kepada Saksi JAMSURI Bin TASMIN;

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO;
- 1 (satu) buah Kunci asli yang diperuntukan untuk sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-26/M.2.24/Enz.2/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pos

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ronda tepatnya di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekira jam 22.00 WIB Anak Saksi AZARA Bin JAMSURI berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), Nopol: E 5243 WC, Warna: Merah, Noka: MH3SE88F0MJ086845, Nosin: E3W6E0298358 yang beralamat di Blok Jumat RT 005/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka menuju pos ronda yang beralamat di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan maksud untuk melaksanakan ronda malam bersama Saksi. SARJE Bin SUNARTA dan memarkirkan sepeda motor tersebut dalam posisi tidak dikunci ganda disamping pos ronda tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira jam 01.00 WIB Anak Saksi AZARA Bin JAMSURI ketiduran di pos ronda tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI bersama Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN yang sedang melintas di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), Nopol: E 5243 WC, Warna: Merah, Noka: MH3SE88F0MJ086845, Nosin: E3W6E0298358 yang terparkir disamping pos ronda lalu Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN menghentikan sepeda motor yang mereka bawa dan langsung menghampiri sepeda motor Yamaha Fino tersebut lalu Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN memperhatikan keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN mendorong sepeda motor tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki di (step) sampai kerumah Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KURNIAWAN di Blok 02 RT 002/002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB, Saksi JAMSURI Bin TASMIN ditelpon oleh anak Saksi AZARA Bin JAMSURI lalu memberitahu 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T FINO tahun 2021 No.Pol: E 5243 WC, Warna Merah, Nomor rangka MH3SE88F0MJ086845 Nomor mesin E3W6E-0298358, STNK atas nama AAN RATNI yang diparkirkan di samping pos ronda tersebut sudah hilang lalu Saksi JAMSURI Bin TASMIN bergegas ke Pos Ronda dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi JAMSURI Bin TASMIN melapor ke kepolisian Polsek Dawuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN, Saksi Korban JAMSURI Bin TASMIN mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JAMSURI BIN TASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sekarang ini dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T FINO tahun 2021 No.Pol: E 5243 WC, Warna Merah, Nomor rangka MH3SE88F0MJ086845 Nomor mesin E3W6E-0298358, atas nama STNK AAN RATNI alamat Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadiannya terjadi kehilangan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 diketahui hilang sekira jam 06.00 WIB bertempat di Samping Pos Ronda yang beralamat di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saat itu awalnya kejadiannya sehingga Saksi kehilangan sepeda motor sekitar pukul 18.00 WIB anak Saksi yang bernama AZARA memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda motor di samping pos ronda dan saat itu Saksi sedang berada di rumah untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB Saksi ditelpon lalu diberitahu oleh anak Saksi yang bernama AZARA bahwa Sepeda motor yang diparkirkan di samping pos ronda tersebut sudah hilang, setelah itu Saksi langsung menuju ke Pos Ronda untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut sudah hilang dan ternyata benar sepeda motor telah hilang;

- Bahwa Saksi Azara pulang ke rumah sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sepeda motornya disimpan/diparkir di pos ronda karena sudah biasa dan merasa aman, serta di pos ronda tersebut suka banyak orang;
- Bahwa jarak antara pos ronda dengan rumah Saksi dekat;
- Bahwa Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T FINO tahun 2021 No.Pol: E 5243 WC, Warna Merah, Nomor rangka MH3SE88F0MJ086845 Nomor mesin E3W6E-0298358, atas nama STNK AAN RATNI di Samping Pos Ronda yang beralamat di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Azara sepeda motor dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci ganda (stang);
- Bahwa pada saat itu juga Saksi bersama anak Saksi yaitu AZARA mencari di sekitaran Pos Ronda namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari dari kejadian sepeda motor hilang kemudian Saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga sepeda motor Saksi hilang, awalnya pada tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB anak Saksi Sdr. AZARA memarkirkan Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T FINO tahun 2021 No.Pol: E 5243 WC, Warna Merah, di Samping Pos Ronda yang beralamat di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pergi ke Pos Ronda untuk menongkrong dan ngobrol bersama Saksi SARJE dan anak Saksi Sdr. AZARA lalu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi pergi pulang ke Rumah untuk istirahat dan Saksi SARJE bersama Sdr. AZARA menginap di Pos Ronda tersebut, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ditelpon lalu diberitahu oleh anak Saksi yaitu Sdr. AZARA bahwa Sepeda motor yang diparkirkan di samping pos ronda tersebut sudah hilang lalu Saksi langsung menuju ke Pos Ronda untuk memastikannya dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah hilang,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut pada saat itu Saksi langsung lapor kepada anggota kepolisian Polsek Dawuan bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di pos ronda dan tidak dirumah Saksi karena dirumah Saksi ada sepeda motor juga dan keadaan rumah Saksi kecil;
- Bahwa dulu Saksi membeli baru dengan secara kontan seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kira-kira harga sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Saksi SARJE BIN SUNARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah tepatnya di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu jenis Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI, milik Saksi Jamsuri;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di pos ronda bersama Sdr. AZARA yang kebetulan sedang main di pos tersebut, kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi ketiduran di pos tersebut sampai sekira jam 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada ketika bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa awalnya yang membawa sepeda motor ke pos ronda yaitu Saksi Azara;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di samping pos ronda oleh Saksi Azara;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya telah dikunci;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi langsung lapor kepada Saksi JAMSURI lalu melakukan pencarian kearah Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, namun tidak ditemukan;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekira

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju pos ronda yang beralamat di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida, Kecamatan Dawuan Kabupaten,. Majalengka dengan maksud main dan jaga di pos tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi ketiduran di pos tersebut sampai keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi baru bangun bangun, lalu melihat 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, yang diparkirkan di samping pos tersebut sudah tidak ada ditempat atau hilang. Selanjutnya Saksi langsung lapor kepada Saksi JAMSURI selaku bos Saksi dan melakukan pencarian kearah Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, namun tidak kunjung ditemukan;

- Bahwa jaraknya dekat antara pos ronda dengan rumah Saksi Jamsari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jamsuri bahwa atas kejadian kehilangan tersebut Saksi JAMSURI mengalami kerugian materil sebesar sebesar ± Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kunci sepeda motor ada pada Saksi Azara;
- Bahwa pada saat itu tidak lagi melakukan ronda namun Saksi Azara saat itu hanya menitipkan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sepeda motor tersebut dikunci stang atau tidak;
- Bahwa Saksi Azara menyimpan sepeda motor tersebut di pos ronda dan tidak dirumahnya, karena sudah kebiasaan Saksi Azara menyimpan sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa pada STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa kira-kira hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut tidak pernah ada kejadian kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor hilang akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat ada sepeda motor dan Saksi sedang jaga di pos ronda melihat ada sepeda motor yang diparkirkan Saksi Azara;
- Bahwa sepeda motor diparkir di pinggir pos ronda;
- Bahwa pada waktu Saksi Azara memarkirkan sepeda motor, ada bilang kepada Saksi untuk menitipkan sepeda motornya?
- Bahwa Saksi Azara tidak ada bilang menitipkan motor kepada saya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor sekitar pukul 24.00 WIB

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan selanjutnya Saksi ketiduran;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah hilang sekitar pukul 06.00 WIB pada waktu Saksi bangun tidur;
- Bahwa sebelumnya tidak ada para Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. Saksi AZARA BIN JAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah tepatnya di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kec. Dawuan Kab. Majalengka;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang yaitu merk YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut adalah milik ayah Saksi yakni Saksi JAMSURI;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di pos ronda kebetulan sedang main bersama Saksi SARJE Bin SUNARTA. Kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi dan Saksi SARJE Bin SUNARTA ketiduran di pos tersebut sampai sekira jam 06.00 WIB. Lalu Saksi melihat Sepeda motor milik Saksi yang diparkir di samping pos ronda tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah hilang sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bangun dan melihat sepeda motor yang diparkirkan di samping pos ronda tersebut sudah tidak ada ditempat atau hilang, lalu Saksi Sarje menanyakan kepada Saksi apakah sepeda motor sudah dibawa? Jawab Saksi belum;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melapor kepada ayah Saksi yaitu Sdr. Jamsuri, kemudian ayah Saksi dan Saksi SARJE Bin SUNARTA melakukan pencarian secara bersama-sama kearah Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika diparkirkan di samping pos ronda dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci ganda (stang);
- Bahwa selain sepeda motor milik anak saksi, ada sepeda motor lain



yang diparkir ditempat tersebut, karena sudah biasa sepeda motor diparkir di tempat tersebut;

- Bahwa setiap harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh ayah Saksi untuk kegiatan sehari-harinya;
  - Bahwa kejadiannya sehingga sepeda motornya bisa hilang yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekira jam 22.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju pos ronda yang beralamat di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kec. Dawuan Kab. Majalengka dengan maksud main dan jaga pos ronda tersebut. Setelah itu sekira jam 01.00 WIB Saksi ketiduran di pos tersebut sampai keesokan harinya. Lalu sekitar pukul 06.00 WIB ketika Saksi bangun, melihat Sepeda motor yang diparkirkan di samping pos ronda tersebut sudah tidak ada ditempat atau hilang. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung lapor kepada ayah Saksi yaitu Sdr. JAMSURI dan kemudian ayah Saksi bersama Sdr. SARJE Bin SUNARTA melakukan pencarian kearah Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, namun tidak berhasil ditemukan.
  - Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya yang diperlihatkan kepada saksi;
  - Bahwa ayah Saksi mengalami kerugian materil sebesar ± Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa alasan sepeda motor tersebut disimpan di pos ronda karena di rumah penuh ada motor lain, sedangkan rumah ayah Saksi kecil;
  - Bahwa sepeda motornya sudah ditemukan dan sekarang ada di Kantor Kejaksaan;
  - Bahwa sepeda motor ada yang berubah, yaitu dari spion dan plat nomernya tidak ada;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap kurang lebih 5 (lima) hari setelah kejadian mendapat kabar dari pihak kepolisian kalau Para Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Saksi kurang tahu harga sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari itu juga;
  - Bahwa kunci sepeda motor waktu kejadian dibawa siapa oleh saya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;



4. **Saksi MUHAMMAD REGI ADRIYANSYAH BIN DONI WARDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun identitas 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu:
  1. Sdr. BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI, lahir di Majalengka, 07 April 1997, Pekerjaan Belum bekerja, Penduduk Blok 02 RT 002/002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
  2. Sdr. ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN, lahir di Majalengka, 23 Juni 2004, Pekerjaan Belum bekerja, Penduduk Blok 02 RT 002/002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan Para Terdakwa ketika pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Bandung - Cirebon tepatnya di sebuah warung di Desa Brujul Kecamatan Jatiwangi;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yakni BRIPTU DAVIT ARI PRADITA Bin H. ANEN SUGIARTO (Anggota Resmob), dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 214 / VI / 2023 / Sat. Reskrim, tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa identitas korban pencurian tersebut adalah Sdr. JAMSURI Bin TASMIN, tempat tanggal lahir Majalengka, 16 April 1978, pekerjaan Buruh Hairan Lepas, Perempuan, Islam, penduduk Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekira jam 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah tepatnya di Blok Jumat RT 008/001 Desa Balida Kec. Dawuan Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi, cara pelaku dalam melakukan aksinya tersebut adalah dengan cara mendorong sepeda motor yang dicurinya itu dengan menggunakan kaki di (step);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, namun sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO dan barang tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa tersebut dirinya mengakui bahwa maksud dan tujuan melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa kronologis kejadiannya adalah: Pada awalnya yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB Sdr. BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI bersama dengan temannya yaitu Sdr. ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN berangkat dari daerah Jatiwangi menuju Desa Balida dan Sdr. BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358 di samping pos ronda lalu mereka menghentikan motornya dan langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358 setelah diamati dan di rasa aman temen Sdr. BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Sdr. ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN mendorong motor tersebut kearah Desa Gunungsari dengan cara Mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Sdr. ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN di BloK 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi mencuriga Para Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah karena menurut keterangan dari para Saksi yang telah diperiksa dan dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan korban Sdr. JAMSURI Bin TASMIN, dirinya mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. BAMBANG BAYU SUKRESNA ALIAS ABENG BIN SURADI**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama Terdakwa Ananda Kurniawan Alias Nandul Bin Agus Kurniawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023. sekira jam 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah Blok Jumat RT 008 RW 001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang pertama kali punya niat untuk melakukan pencurian yaitu kesepakatan bersama;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Ananda yaitu merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN dilakukan dengan cara mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Terdakwa ANANDA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN berangkat dari arah Jatiwangi menuju Desa Balida dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor di samping pos ronda lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menghampiri menghampiri sepeda motor tersebut setelah Terdakwa amati dan di rasa aman lalu Terdakwa ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN mendorong motor tersebut kearah Desa Gunungsari dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Terdakwa ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN di Blok 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa Ananda yang dibonceng;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban yaitu Terdakwa Ananda;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir disamping pos ronda;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut dikunci tetapi tidak dikunci ganda (stang);
- Bahwa di pos ronda tersebut ada orang tetapi sedang sedang tidur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong;
- Bahwa rencana Terdakwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil akan dijual, akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa seandainya sepeda motor tersebut berhasil dijual, uangnya untuk makan dan keperluan pribadi saya;
- Bahwa yang pertama ditangkap yaitu Terdakwa dulu baru Terdakwa Ananda;
- Bahwa Sepeda motor sekarang ada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut tetapi surat-suratnya ada di orangtua;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil ssepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ananda ada hubungan keluarga yitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sepeda motor honda beat warna hitam Nopol T 5375 ZR tahun 2019;
- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut Milik orangtua Terdakwa, namun di STNK masih tercatat atas nama Agus Susanto karena orangtua Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seken;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di pos ronda;
- Bahwa peran Terdakwa yang menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa Ananda yang mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengincar dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Sepeda motor korban diparkir dipinggir pos ronda;
- Bahwa pos ronda tersebut keadannya tidak dipagar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor korban tidak dinyalakan, hanya didorong dengan menggunakan kaki (distep) sampai ke rumah Terdakwa Ananda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rencananya akan dijual kemana sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor korban ada yang diubah bentuknya yaitu spion, lalu batok sama dashboard bawah dibuka;
- Bahwa alasan spion dan batoknya dibuka supaya tidak ketahuan dan mau diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual;

## 2. Terdakwa II. ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN,

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama Terdakwa Bambang Bayu Sukresna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023. sekira jam 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah Blok Jumat RT 008 RW 001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang pertama kali punya niat untuk melakukan pencurian yaitu kesepakatan bersama;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Ananda yaitu merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Bambang Bayu Sukresna dilakukan dengan cara mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Bambang Bayu Sukresna berangkat dari arah Jatiwangi menuju Desa Balida dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor di samping pos ronda lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung menghampiri menghampiri sepeda motor tersebut setelah Terdakwa amati dan di rasa aman lalu Terdakwa mendorong motor tersebut kearah Desa Gunungsari dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Terdakwa di Blok 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa Bambang Bayu Sukresna sendiri dan Terdakwa yang dibonceng;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir disamping pos ronda;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dikunci tetapi tidak dikunci ganda (stang);
- Bahwa di pos ronda tersebut ada orang tetapi sedang sedang tidur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong;
- Bahwa rencana Terdakwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil akan dijual, akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa seandainya sepeda motor tersebut berhasil dijual, uangnya untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa yang pertama ditangkap yaitu Terdakwa Bambang dulu baru Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor sekarang ada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Bambang ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sepeda motor honda beat warna hitam Nopol T5375ZR tahun 2019;
- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut Milik orangtua Terdakwa Bambang, namun di STNK masih tercatat atas nama Agus Susanto karena orangtua Terdakwa Bambang membeli sepeda motor tersebut seken;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di pos ronda;
- Bahwa peran Terdakwa Bambang yang menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengincar dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Sepeda motor korban diparkir dipinggir pos ronda;
- Bahwa pos ronda tersebut keadannya tidak dipagar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban tidak dinyalakan, hanya didorong dengan menggunakan kaki (distep) sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rencananya akan dijual kemana sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor korban ada yang diubah bentuknya yaitu spion, lalu batok sama dashboard bawah dibuka;
- Bahwa alasan spion dan batoknya dibuka supaya tidak ketahuan dan mau diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 Atas Nama STNK Aan Ratni;
2. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 Atas Nama STNK Aan Ratni;
3. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Yamaha BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 Atas Nama STNK Aan Ratni;
4. 1 (satu) Buah Kunci Asli Yang Diperuntukan Untuk Sepeda Motor Yamaha BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol : E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 Atas Nama STNK Aan Ratni;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 Atas Nama Agus Susanto;
6. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 Atas Nama Agus Susanto;
7. 1 (satu) Buah Kunci Asli Yang Diperuntukan Untuk Sepeda Motor Honda D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 Atas Nama Agus Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KURNIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi JAMSURI BIN TASMIN seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah Blok Jumat RT 008 RW 001 Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar kronologis bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I. BAMBANG dan Terdakwa II. ANANDA berangkat dari arah Kecamatan Jatiwangi menuju Desa Balida, kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe: YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358 milik Saksi JAMSURI BIN TASMIN di samping pos ronda, lalu Terdakwa I. BAMBANG menghentikan sepeda motor dan langsung menghampiri menghampiri sepeda motor tersebut setelah Terdakwa I. BAMBANG amati dan di rasa aman, maka Terdakwa II. ANANDA mendorong motor tersebut kearah Desa Gunungsari dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Terdakwa II. ANANDA di Blok 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan pembagian tugas adanya niat kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa II. ANANDA menghentikan sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor Yamaha Fino tersebut, lalu Para Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, Lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki di (step) sampai kerumah Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN di Blok 02 RT 002/002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Selanjutnya sepeda motor tersebut telah diubah bentuknya yaitu spion, lalu batok sama dashboard bawah dibuka agar tidak ketahuan jika diposting melalui aplikasi Facebook dengan tujuan untuk dijual sehingga uangnya untuk makan dan keperluan pribadi Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa keburu tertangkap;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi JAMSURI BIN TASMIN mendapatkan kerugian kira-kira sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Terdakwa I **BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI** dan Terdakwa II **ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI dan Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi JAMSURI BIN TASMIN seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB di sebuah pos ronda rumah Blok Jumat RT 008 RW 001 Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kronologis bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I. BAMBANG dan Terdakwa II. ANANDA berangkat dari arah Kecamatan Jatiwangi menuju Desa Balida, kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : YAMAHA/BT 2 W A/T (FINO), nopol: E 5243 WC, warna: Merah, noka: MH3SE88F0MJ086845, nosin: E3W6E0298358 milik Saksi JAMSURI BIN TASMIN di samping pos ronda, lalu Terdakwa I. BAMBANG menghentikan sepeda motor dan langsung menghampiri menghampiri sepeda motor tersebut setelah Terdakwa I. BAMBANG amati dan di rasa aman, maka Terdakwa II. ANANDA mendorong motor tersebut kearah Desa Gunungsari dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor di (step) sampai ke rumah Terdakwa II. ANANDA di Blok 02 RT 002 RW 002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi JAMSURI BIN TASMIN mendapatkan kerugian kira-kira sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan pembagian tugas adanya niat kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ANANDA menghentikan sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor Yamaha Fino tersebut, lalu Para Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, Lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki di (step) sampai kerumah Terdakwa II ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN di Blok 02 RT 002/002 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Selanjutnya sepeda motor tersebut telah diubah bentuknya yaitu spion, lalu batok sama dashboard bawah dibuka agar tidak ketahuan jika diposting melalui aplikasi Facebook dengan tujuan untuk dijual sehingga uangnya untuk makan dan keperluan pribadi Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO, 1 (satu) buah Kunci asli

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan untuk sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI, 1 (satu) buah Kunci asli yang diperuntukan untuk sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol : E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI; yang telah disita dari Saksi JAMSURI Bin TASMIN, maka dikembalikan kepada Saksi JAMSURI Bin TASMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG BAYU SUKRESNA Alias ABENG Bin SURADI** dan Terdakwa II **ANANDA KURNIAWAN Alias NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **BAMBANG BAYU SUKRESNA** Alias **ABENG Bin SURADI** dan Terdakwa II **ANANDA KURNIAWAN** Alias **NANDUL Bin AGUS KURNIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
  - 1 (satu) buah Kunci asli yang diperuntukan untuk sepeda motor YAMAHA BT2 W A/T, Warna Merah, Nopol: E 5243 WE, Tahun 2021, Nosin: E3W6E0298358, Noka: MH3SE88F0MJ086845 atas nama STNK AAN RATNI;
- Dikembalikan kepada Saksi JAMSURI Bin TASMING;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO;
  - 1 (satu) buah Kunci asli yang diperuntukan untuk sepeda motor HONDA D1B02N12L2 A/T, Warna Hitam, Nopol: T 5375 ZR, Tahun 2019, Nosin: JM21E2599578, Noka: MH1JM2127KK620978 atas nama AGUS SUSANTO;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih